

## BAB V

### KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Nagari Kinari, Kabupaten Solok, telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dinamika selama rentang waktu 1983 hingga 2023. Dari pemerintahan berbasis nagari yang digantikan oleh sistem desa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, hingga akhirnya kembali ke sistem nagari melalui kebijakan *babaliak ka nagari*, perubahan ini mencerminkan pergulatan antara kebijakan nasional dengan identitas lokal masyarakat Minangkabau.

Pada masa awal implementasi sistem desa, berbagai dampak negatif mulai dirasakan oleh masyarakat lokal. Struktur adat yang menjadi pilar utama kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk peran *ninik mamak* sebagai pemimpin adat, mengalami penurunan fungsi. Nilai-nilai *musyawarah* yang telah lama menjadi landasan pengambilan keputusan mulai tersisihkan oleh sistem pemerintahan desa yang lebih bersifat administratif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan desa serta minimnya partisipasi masyarakat semakin memperburuk situasi.

Momentum reformasi pada akhir 1990an membawa angin segar melalui terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah ini membuka peluang besar bagi masyarakat Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem pemerintahan nagari sebagai bentuk pelestarian tradisi sekaligus perwujudan aspirasi lokal. Di Nagari Kinari,

perubahan ini disambut dengan antusias, yang diwujudkan melalui penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001.

Proses babaliak ka nagari tidak hanya memulihkan status nagari sebagai unit pemerintahan terendah, tetapi juga menghidupkan kembali fungsi lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang selama ini terpinggirkan. Meskipun demikian, perjalanan menuju stabilitas tidak mudah. Dualisme kelembagaan antara adat dan pemerintahan formal memunculkan tantangan baru, termasuk tumpang tindih kewenangan di beberapa lembaga. Upaya penyesuaian ini memerlukan waktu dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis adat mampu berjalan seiring dengan kebijakan modern.

Lebih dari sekadar perubahan administratif, babaliak ka nagari menjadi tonggak penting dalam mempertahankan jati diri masyarakat Minangkabau di tengah tantangan modernisasi. Nagari Kinari menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemimpin adat, pemimpin formal, dan masyarakat luas mampu menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Kesimpulannya, transformasi yang terjadi di Nagari Kinari selama empat dekade terakhir menunjukkan bahwa otonomi lokal yang berbasis adat tidak hanya memperkuat pemerintahan di tingkat bawah, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai lokal. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa kearifan lokal dapat menjadi landasan kuat untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas.